P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P U R B A L I N G G A

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Alamat : Jln. AW. Soemarmo no. 46 B PURBALINGGA 53319 ((0281) 894896

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

UNTUK

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PERENCANAAN

KEGIATAN :
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HA

SUB KEGIATAN :
KERJASAMA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BESERTA PSU

PEKERJAAN :
BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN

PADA :

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2023

(KUALIFIKASI :USAHA KECIL)

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P U R B A L I N G G A

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Alamat : Jln. AW. Soemarmo no. 46 B PURBALINGGA 53319 ((0281) 894896

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN TEKNIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sehingga terwujudnya lingkungan hunian yang sehat, aman, dan nyaman dapat diwujudkan contohnya antara lain : jalan lingkungan, jalan setapak, drainase lingkungan, ruang terbuka hijau ((RTH), tempat pembuangan sampah sementara dan lain-lain

Sebagai salah satu indikator penilaian Indeks Kinerja Utama (IKU), penanganan kawasan kumuh menjadi salah satu program yang krusial dan penting. Hal ini selaras dengan " Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi persyaratan kehidupan yang layak. Adapun kriteria permukiman kumuh dapat ditinjau dari beberapa faktor, yaitu :

1. Bangunan gedung;
2. Jalan Lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Drainase lingkungan;
5. Pengelolaan air limbah;
6. Pengelolaan persampahan;
7. Proteksi kebakaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah terciptanya suatu dokumen yang dapat memberi arahan dan panduan yang memuat azas, ktriteria dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan perencanaan pekerjaan.

Tujuan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah agar Konsultan Perencana dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam perencanaan suatu pekerjaan dengan baik sehingga dapat menghasilkan output yang optimal.

C. TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dengan jasa konsultansi perencanaan adalah agar hasil perencanaan dapat terwujud sesuai dengan harapan dan dapat menjadi acuan yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, adapun wujud dari target/sasaran yang harus dicapai oleh konsultan perencana adalah :

a. Tersedianya gambar rencana dan spesifikasi teknis perencanaan pekerjaan;
b. Tersedianya *Engineer Estimate* (EE) untuk rujukan perhitungan *Owner Estimate* (OE) dan/atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
c. Tersedianya dokumen pengadaan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi;
d. Tersedianya dokumen rujukan pelaksanaan kegiatan.

D. LOKASI

Lokasi pekerjaan adalah kawasan yang sesuai dengan SK Bupati Purbalingga Nomor : 649/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini adalah Kelurahan Kedungmenjangan Kec Purbalingga.

E. SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Kegiatan	: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 ha
Sub Kegiatan	: Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
Paket Pekerjaan	: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Nomor DPA/DPPA	: 1.04.03
Nomor Rekening	: 5.1.02.02.08.0003
Pagu Anggaran	: Rp. 7.000.000,-
Nilai HPS	: Rp. 7.000.000,-
Sumber Pendanaan	: APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023

F. ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis adalah :

K/L/D/I	: Pemerintah Kabupaten Purbalingga
SKPD / OPD	: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga
PPK	: SILAS RUMANTI SABARATI ST
NIP	: 19680208 198903 1 008

BAB II
PELAKSANA KEGIATAN

A. Lingkup Pekerjaan

Sebelum memulai pekerjaan, konsultan harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa Kegiatan untuk mendapatkan konfirmasi mengenai konstruksi bangunan. Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

1. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya;
2. Usulan-usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya;
3. Data-data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting.

B. REFERENSI HUKUM

Dalam melaksanakan pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi harus mendasarkan ketentuan mengenai teknis aspek tata ruang, lingkungan, bangunan,keamananan, kesehatan, keandalan bangunan dan keselamatan terhadap bahaya pekerjaan. Mengingat bahwa pekerjaan perencanaan teknis tersebut cukup komplek sehingga dalam perencanaannya berpedoman pada peratuaran-peraturan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. Kep. 174/MEN/1986, dan No. 104/KPTS/1986 tentang K3 Pada Tempat Kegiatan Konstruksi;
8. SK SNI T-15-1991 (Tata Cara Penghitungan Struktur Beton Bangunan Indonesia);
9. PBI-1971/ N -2 (Peraturan Beton Bertulang Indonesia);
10. PUBl- 1982 (Peraturan Umum untuk Bangunan Indonesia);
11. PUBl-1970/Nl-3 (Peraturan Umum Bahan Bangunan ndonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per.01/MEN/ 1980 tentang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan;

C. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dan seluruh pekerjaan harus dapat diselesaikan dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

D. KLASIFIKASI BIDANG USAHA DAN KEBUTUHAN PERSONIL MINIMAL

1. Klasifikasi dan Subkualifikasi Bidang Usaha :
   a. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan **Kualifikasi Usaha Kecil** dan disyaratkan **Klasifikasi Perencanaan Rekayasa** dengan Subklasifikasi bidang usaha adalah **Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RE104) atau RK 003**
2. Tenaga/Personil Yang Dibutuhkan

   Kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung personil dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

Posisi	Kualifikasi			
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman
TENAGA AHLI :				
1. Ketua/Team Leader	S1	Teknik Sipil	SKA Jalan	1 Tahun
TENAGA SURVEYOR :				
1. Tenaga Surveyor	SMK/STM	Bangunan	Surveyor	1 Tahun
TENAGA PENDUKUNG :				
1. Tenaga Draftment	SMK/STM	Bangunan	Draftment	1 Tahun
2 . Tenaga Admin/Op Komputer	SLTA/sederajat	-	Administrasi	1 Tahun

E. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil/produk yang akan dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi :

1. Dokumen Perencanaan.
2. Dokumen Pengadaan.
3. Laporan Akhir

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Penyedia Jasa dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, Maret 2023

Untuk dan atas nama DINRUMKIM
Kab. Purbalingga
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

SILAS RUMANTI SABARATI ST
NIP. 19680208 198903 1 008